

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.
("Perseroan")**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.



PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding*, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53, SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan 12190 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimile: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Web: www.medcoenergi.com

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham PT Medco Energi Internasional Tbk.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 22 April 2025

DAFTAR ISI

DEFINISI.....	3
I. PENDAHULUAN	4
II. UMUM.....	5
III. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN.....	6
IV. INFORMASI MENGENAI PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN	9
V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS	11
VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN.....	12
VII. INFORMASI TAMBAHAN	13

DEFINISI

“Bapepam & LK”	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek Indonesia”	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana Saham dicatatkan.
“Hari Kalender”	:	Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia.
“KSEI”	:	Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.
“Menkum”	:	Singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dulu dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
“OJK”	:	Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU OJK”) sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK. Sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita.
“Pembelian Kembali Saham”	:	Pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham atau 0,95% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau dengan alokasi jumlah dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp 408.000.000.000 (empat ratus delapan miliar Rupiah) atau setara dengan USD 25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa USD 1 (satu Dolar Amerika Serikat) adalah setara Rp 16.500 (enam belas ribu lima ratus Rupiah) (selanjutnya disebut “Pembelian Kembali Saham”) yang akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu

12 (dua belas) bulan setelah disetujuinya rencana Pembelian Kembali Saham dalam RUPST.

- “Perusahaan Anak”** : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- “POJK No. 29/2023”** : Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.
- “RUPST”** : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2025 sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Saham”** : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
- “UUPM”** : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah terakhir kali dengan UUP2SK.
- “UUPT”** : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- “UUP2SK”** : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2023 Tambahan Nomor 6845.

I. PENDAHULUAN

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPST pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, dimana terdapat mata acara RUPST yang akan mengajukan permohonan persetujuan RUPS sehubungan dengan:

1. Rencana pembelian kembali Saham Perseroan (*Shares Buyback*) yang telah dikeluarkan Perseroan dan tercatat pada Bursa Efek Indonesia; dan
2. Pengalihan saham hasil pembelian kembali untuk pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi dari Perseroan.

Rencana pembelian kembali saham dan pengalihan saham hasil pembelian kembali ini akan dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk UUPT dan POJK No. 29/2023.

II. UMUM

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2025, jumlah saham treasuri yang dimiliki oleh Perseroan adalah 138.753.088 saham atau mewakili 0,55% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Dengan demikian, mengingat jumlah saham treasuri Perseroan belum mencapai 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan maka Perseroan masih dapat melakukan pembelian kembali sampai dengan 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, yang merupakan batas yang ditentukan oleh UUPT dan POJK No. 29/2023.

a. Keterangan umum tentang Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, didirikan dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkum dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035936.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082837 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkum**") di bawah No. AHU-0119010.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 ("**Akta No. 69/2023**"). Berdasarkan Akta No. 69/2023, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan Pasal 17 tentang tahun buku, rencana kerja & anggaran perusahaan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 69/2023, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 1.375.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 628.405.781.300
Modal Disetor	:	Rp 628.405.781.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 55.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	%
1.	Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,46
2.	PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,50
3.	PT Medco Duta	30.044.500	751.112.500	0,12
4.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.628.087.769	165.702.194.225	26,37
5.	Saham Treasuri	138.753.088	3.468.827.200	0,55
Jumlah		25.136.231.252	628.405.781.300	100,00
Saham dalam portepel		29.863.768.748	746.594.218.700	

c. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261127 tanggal 26 Juni 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum dibawah No. AHU-0100705.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0451248 tanggal 22 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162344.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yani Yuhani Panigoro
 Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro
 Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
 Direktur : Roberto Lorato
 Direktur : Ronald Gunawan
 Direktur : Amri Siahaan
 Direktur : Anthony Robert Mathias

III. INFORMASI MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Perkiraan Jadwal Pembelian Kembali Saham Perseroan, Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham, dan Perkiraan Jumlah Nilai Nominal Saham Yang Akan Dibeli Kembali dan Sumber Dana

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPST menyetujui pembelian kembali saham Perseroan.

Biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan akan berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Pembelian Kembali Saham yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 408.000.000.000 (empat ratus delapan miliar Rupiah) atau setara USD 25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa 1 USD adalah setara dengan Rp 16.500 (enam belas ribu lima ratus Rupiah). Dana tersebut termasuk biaya transaksi, biaya pedagang perantara dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Pembelian

Kembali Saham Perseroan, yang diperkirakan sebesar Rp 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta Rupiah).

Sumber dana yang digunakan sebagai biaya untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan di atas bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau utang dalam bentuk apa pun.

Perkiraan jumlah saham dalam Pembelian Kembali Saham adalah 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham atau 0,95% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) saham termasuk saham treasury Perseroan saat ini.

Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Pembelian Kembali Saham

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan berupaya untuk senantiasa meningkatkan nilai Pemegang Saham, antara lain dengan meningkatkan ROE Perseroan. Selain pertumbuhan dan perluasan usaha, Pembelian Kembali Saham dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan ROE Perseroan. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi Perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan perluasan usaha Perseroan, Pembelian Kembali Saham juga akan memfasilitasi pengembalian kelebihan kas dan dana bagi pemegang saham dengan cara yang efektif dan efisien.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Perseroan dapat menggunakan saham hasil Pembelian Kembali untuk tujuan program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen Perseroan. Perseroan akan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait pengalihan kembali saham hasil Pembelian Kembali. Adapun rincian mengenai pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham untuk tujuan program kepemilikan saham bagi karyawan dan manajemen Perseroan dapat dilihat pada Bab III Keterbukaan Informasi ini. Rencana pengalihan saham pembelian kembali untuk pelaksanaan program pemberian saham kepada karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan diperuntukkan untuk Pembelian Kembali Saham yang akan dimintakan persetujuan pada RUPST tanggal 3 Juni 2025. Adapun program pembelian saham kembali Perseroan berdasarkan RUPST tanggal 30 Mei 2024 telah seluruhnya dituntaskan dan rencana pengalihan saham pembelian kembali tersebut juga telah mendapat persetujuan pemegang saham pada tanggal 30 Mei 2024 di mana akan dilakukan untuk tujuan pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Perkiraan Menurunnya Pendapatan Perseroan dan Dampak atas Biaya Pembiayaan

Perseroan memperkirakan tidak terdapat dampak negatif yang material yang dapat menyebabkan penurunan pendapatan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, dikarenakan Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk melakukan Pembelian Kembali Saham.

Proforma Laba Per saham Perseroan Setelah Pembelian Kembali Saham Dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Perseroan mencatat laba bersih per saham dari operasi yang dilanjutkan adalah sebesar AS\$0,01472, sedangkan proforma laba bersih per saham dari operasi yang dilanjutkan setelah pembelian kembali saham adalah sebesar AS\$0,01486.

Keterangan	Satuan	Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024	
		Tanpa Rencana Transaksi	Dengan Rencana Transaksi
Jumlah saham yang dikeluarkan	Lembar	25.136.231.252	25.136.231.252
Jumlah saham yang beredar	Lembar	25.064.778.164	24.824.778.164
Kas	Dolar AS	637.024.448	612.024.448
Total aset	Dolar AS	7.926.890.365	7.901.890.365
Laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Dolar AS	368.862.409	368.862.409
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Dolar AS	2.118.726.151	2.093.726.151
Laba bersih per saham dari operasi yang dilanjutkan	Dolar AS	0,01472	0,01486
Return on Asset	Persentase	4,65%	4,67%
Return on Equity	Persentase	17,41%	17,62%

Pembatasan Harga Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan melakukan pembelian kembali saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 29/2023, yaitu harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

Pembatasan Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham

Periode Pembelian Kembali Saham akan berlangsung dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPS yang menyetujui Pembelian Kembali Saham yaitu tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan 3 Juni 2026.

Penyelesaian Pembelian Kembali Saham ditunjukkan oleh kondisi antara lain (i) jumlah target saham yang akan dibeli kembali telah seluruhnya dibeli, (ii) dana yang dikeluarkan oleh Perseroan sudah mencapai Rp 408.000.000.000 (empat ratus delapan miliar Rupiah) atau setara USD 25.000.000 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat), dengan asumsi bahwa 1 USD adalah setara dengan Rp 16.500 (enam belas ribu lima ratus Rupiah) atau (iii) dihentikan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii), Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai penghentian pembelian kembali saham kepada OJK disertai dengan alasannya dan mengumumkan kepada masyarakat atas penghentian Pembelian Kembali Saham, paling lambat 2 hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian pelaksanaan pembelian kembali saham.

Metode Pembelian Kembali Saham

Perseroan melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, selaku perusahaan sekuritas yang ditunjuk untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia selama periode Pembelian Kembali Saham Perseroan.
2. Pembelian Kembali Saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham Perseroan apabila terdapat dampak negatif secara material yang akan mempengaruhi likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau status Perseroan sebagai perusahaan terbuka.
3. Pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
 - b. orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. pihak yang dalam waktu 6 bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
 dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia .

Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham Terhadap Kegiatan Usaha dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang

Pembelian Kembali Saham menggunakan asumsi bahwa saham yang akan dilakukan pembelian kembali adalah sebanyak-banyaknya 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham dan harga pembelian kembali akan menggunakan acuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha dan operasional Perseroan karena Perseroan telah memiliki modal kerja yang cukup baik untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

IV. INFORMASI MENGENAI PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Latar Belakang Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham

1. Tanggal Persetujuan RUPST : 3 Juni 2025.
pembelian kembali saham
2. Periode pelaksanaan pembelian : Pembelian Kembali Saham direncanakan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal persetujuan RUPST, yaitu tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan 3 Juni 2026.
3. Realisasi pembelian kembali : Realisasi Pembelian Kembali Saham akan dilakukan sesuai periode pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
4. Tanggal Persetujuan RUPST : 3 Juni 2025.
terkait pengalihan saham hasil pembelian Kembali

5. Sumber saham hasil pembelian : Sumber saham yang akan dialihkan berasal dari hasil pembelian kembali yang akan dialihkan Pembelian Kembali Saham di atas.
6. Batas waktu pengalihan saham : Paling lama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham, namun dapat diperpanjang selama 2 (dua) atau 1 (satu) tahun bergantung pada kondisi yang dialami oleh Perseroan, sebagaimana diuraikan pada “Rencana Periode Pelaksanaan” di bawah ini.
7. Jumlah saham yang akan dialihkan : 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham atau sebanyak-banyaknya jumlah saham hasil Pembelian Kembali Saham.

Tujuan Pengalihan Saham

Pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham rencananya akan diimplementasikan melalui program kepemilikan saham berupa Program Pemberian Saham kepada Karyawan (“**ESAP**”) dan Program Pemberian Saham kepada Manajemen (“**MSAP**”) untuk dapat dibagikan kepada karyawan dan manajemen Perseroan, Perusahaan Anak dan perusahaan afiliasi Perseroan.

Persyaratan Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris yang berhak menerima Saham

- a. Program Pemberian Saham Karyawan (ESAP):
 - i. Karyawan Perseroan;
 - ii. Karyawan Perusahaan Anak yang dimiliki sepenuhnya atau dimiliki mayoritas atau diperbantukan ke Perusahaan Anak lain atau afiliasi Perseroan berdasarkan kriteria tertentu.

Rincian persyaratan Karyawan Perseroan atau Perusahaan Anak yang berhak menerima saham ditentukan oleh Direksi Perseroan dan disesuaikan berdasarkan kebutuhannya setiap tahun.
- b. Program Pemberian Saham Manajemen (MSAP):
 - i. Anggota Dewan Komisaris, kecuali Komisaris Independen;
 - ii. Anggota Direksi;
 - iii. Direksi Perusahaan Anak Perseroan yang dimiliki sepenuhnya atau dimiliki mayoritas atau Direksi perwakilan di perusahaan afiliasi Perseroan;
 - iv. Manajemen Senior tertentu.

Rincian persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang berhak menerima saham ditentukan oleh kinerja dari Perseroan dan individual masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Sedangkan rincian persyaratan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak atau Direksi perwakilan di perusahaan afiliasi Perseroan adalah sepanjang Perusahaan Anak maupun perusahaan afiliasi Perseroan tersebut memiliki kinerja yang baik dan memberikan kontribusi terhadap kinerja operasi dan keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Rencana Periode Pelaksanaan

Sesuai dengan Pasal 16 POJK No. 29/2023, Perseroan wajib melakukan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham.

Kewajiban tersebut dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun jika:

- a. Perseroan telah mengalihkan saham hasil pembelian kembali paling sedikit 10% dari saham hasil pembelian kembali; atau

- b. harga saham selama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham tidak pernah melebihi harga rata-rata pembelian kembali saham.

Namun dalam hal Perseroan tidak memenuhi kondisi (a) dan (b) di atas dan masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh Perseroan setelah lewatnya jangka waktu 3 (tiga) tahun, Perseroan wajib menyelesaikan pengalihan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Mengingat ESAP dan MSAP merupakan program yang berkelanjutan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan merupakan bagian dari insentif yang diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria sebagai peserta ESAP dan MSAP sebagaimana disebutkan di atas, maka pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham akan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Pembelian Kembali Saham seluruhnya telah selesai dilakukan.

Harga Pelaksanaan Atau Metode Perhitungan Harga Pelaksanaan Saham

Tidak terdapat harga pelaksanaan pengalihan saham atas Pembelian Kembali Saham, mengingat tidak terdapat pembayaran yang dilakukan oleh peserta program ESAP dan MSAP.

Jumlah Atau Besaran Pembayaran Oleh Karyawan, Direksi, Komisaris Perseroan yang Menerima Saham

Oleh karena ESAP dan MSAP merupakan bagian dari insentif yang diberikan oleh Perseroan sebagai bagian dari penghargaan ataupun insentif yang diberikan kepada peserta dari program ESAP dan MSAP tersebut, maka tidak ada pembayaran yang harus dilakukan oleh peserta program ESAP dan MSAP yang menerima saham.

Proforma Struktur Permodalan Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan

Pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham untuk program kepemilikan saham karyawan dan manajemen Perseroan akan menggunakan saham treasury yang telah dimiliki oleh Perseroan, sehingga tidak terdapat perubahan atas struktur permodalan sebelum dan setelah pelaksanaan pengalihan saham, mengingat tidak terdapatnya efek dilusi terhadap kepemilikan saham Perseroan.

Ketentuan Lock-Up

Tidak terdapat ketentuan *lock-up* atas saham yang diperoleh peserta dari program ESAP dan MSAP dalam program ESAP dan MSAP ini.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

- Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah meninjau Pembelian Kembali Saham, termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa Pembelian Kembali Saham merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham. Oleh karena itu, berdasarkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Pembelian Kembali Saham memang pilihan terbaik untuk mencapai manfaat yang disebutkan di atas, Direksi dan

Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Pembelian Kembali Saham sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Berikut merupakan perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan RUPST Perseroan:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | Pemberitahuan Rencana RUPST kepada OJK | 11 April 2025 |
| 2. | Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPST dalam situs website Bursa Efek Indonesia, situs website KSEI dan situs website Perseroan | 22 April 2025 |
| 3. | Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham dalam situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan sesuai dengan POJK No. 29/2023 | 22 April 2025 |
| 4. | Tanggal penentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST (<i>Recording Date</i>) | 7 Mei 2025 |
| 5. | Iklan panggilan RUPST dalam situs website Bursa Efek Indonesia, situs website KSEI dan situs website Perseroan | 8 Mei 2025 |
| 6. | Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan Pembelian Kembali Saham dalam situs website Bursa Efek Indonesia dan situs website Perseroan sesuai POJK No. 29/2023 | 27 Mei 2025 |
| 7. | Pelaksanaan RUPST | 3 Juni 2025 |
| 8. | Pengumuman ringkasan risalah RUPST pada sekurang-kurangnya pada situs website Bursa Efek Indonesia, situs website KSEI | 4 Juni 2025 |

Satu atau lebih Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/20 dari total saham dengan hak suara yang sah berhak untuk mengusulkan agenda RUPST secara tertulis kepada Direksi Perseroan. Usulan tersebut harus diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 Hari Kalender sebelum panggilan RUPST.

Kuorum untuk mata acara Pembelian Kembali Saham

RUPST untuk mata acara Pembelian Kembali Saham dapat dilangsungkan apabila RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPST pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPST kedua dengan ketentuan RUPST kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPST kedua dihadiri paling sedikit 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST kedua.

Bilamana kuorum kehadiran pada RUPST kedua tidak tercapai, maka RUPST ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPST ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Kuorum untuk mata acara pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham

RUPST untuk mata acara pengalihan saham hasil Pembelian Kembali Saham dapat dilangsungkan apabila RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPST pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPST kedua dengan ketentuan RUPST kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam keputusan RUPST kedua dihadiri paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST kedua.

Bilamana kuorum kehadiran pada RUPST kedua tidak tercapai, maka RUPST ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPST ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat:

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53, SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan 12190 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimile: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Web: www.medcoenergi.com